



PROJECT TRANSPORTATION

PT. SAPTA SAMUDERA BERJAYA

Komp. Mahkota Raya Blok F No.8
Jl. Engku Puteri - Batam Center 29411

Website: www.ssberjaya.com

Phone : + 62778 7494462/63

Fax : + 62778 7494465

Batam Island - Indonesia

Official Receipt

No. _____

Received From

PT. SAMUDERA INDONESIA SHIP MANAGEMENT

The Sum of

#Two Million Rupiah#

Being Payment of

Handling RPT tidak menyebutkan TG Ugang sebagai Pelabuhan

Singgah untuk Kapal ENC RHAYDEN di Batam

IDR / ~~SGD~~ / ~~USD~~

2.000.000,00

Cash / Cheque

Batam,

16 November 2020





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D. 17

Jl. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA - 10110

TEL: 3813008, 3505006, 3813269, 3447017,
3842440
PST: 4213, 4227, 4209, 4135

TEL: 3844492, 3458540
FAX: 3811786, 3845430, 3507576

Nomor : AL.103/2000/53103/50997/20
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek
Tidak Tetap dan Tidak Teratur
Angkutan Laut Dalam Negeri

Jakarta, 26 September 2020

Yth Kepada
Direktur Utama
PT. PELAYARAN EKANURI INDRA
PERKASA
JL. HAYAM WURUK NO.2XX.RT/RW.
007/002. KEL. KEBON KELAPA. KEC.
GAMBIR KOTA, JAKARTA PUSAT

di
Jakarta Pusat - 10034

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut Pasal 48 ayat 4 dan menunjuk surat Saudara No. 056.PEIP.IX.2020 tanggal 22 September 2020 perihal Laporan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dengan ini disampaikan bahwa kapal Saudara telah dicatat sebagai armada niaga nasional dan dioperasikan pada trayek tidak tetap dan tidak teratur dengan data kapal sebagai berikut :
 - a. Nama Kapal : ENC RHAYDEN
 - b. Nomor Pendaftaran : 2009 Ila No. 2938/L
 - c. Type : motor tug boat
 - d. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) : 270 / 82
 - e. Tenaga Penggerak (HP) : 1343
 - f. Kapasitas Angkut : -
 - g. Status Kepemilikan Kapal : Milik
 - h. Pelabuhan Singgah : Tanjung Priok, Bojonegara, Merak, Panjang, Muntok/Sts Pertamina, Muntok, Semarang/Tanjung Emas, Tanjung Perak, Belawan, Batam/Sekupang, Batam/Batu Ampar, Pamau Nongsa
 - i. Urgensi : Menunjang Kegiatan Offshore
 - j. Nomor dan Tanggal SIUPAL/SIOPSUS : 20/1/SIUPAL/PMDN/2018 TANGGAL 28 Februari 2018
 - k. Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal : AL.005/2000/5202/4005/18 Tanggal 20 Desember 2018
3. Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, saudara wajib memperhatikan :
 - a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 93 Tahun 2013 pasal 46 ayat (2).
 - b. Persyaratan nautis teknis dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Melaporkan realisasi perjalanan kapal (voyage report) per triwulan.
 - d. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pemilik barang dengan pengangkut.
 - e. Regulasi dan Peraturan yang ditetapkan, khususnya dalam pengangkutan MINERBA (Mineral dan Batubara).
 - f. Bagi pemilik barang / perusahaan pelayaran (pengoperasi kapal) yang mengangkut barang jenis minerba (mineral dan batubara) dan tidak mempunyai izin dari Dirjen Perhubungan Laut Cq. Dir. Keppel, maka tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan bongkar muat di terminal khusus yang telah ditetapkan.
 - g. Untuk pengangkutan barang berbahaya / limbah berbahaya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
 - h. Tidak diperkenankan menyalahgunakan BBM menurut peraturan yang berlaku.
4. Rencana pengoperasian kapal ini diajukan untuk 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 29 September 2020 s/d tanggal 28 Desember 2020.
5. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



AN. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT
U.b
KEPALA SUBDIREKTORAT ANGKUTAN LAUT DALAM
NEGERI DIT.LALA

Tembusan Yth.

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Setempat;
3. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Setempat;
4. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Setempat;
5. Kepala Kantor Pelabuhan Batam;
6. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat;
7. Badan Usaha Pelabuhan Setempat.

Ttd

Capt. HENDRI GINTING., MM
NIP. 197410311998081001